

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA
NOMOR : 020 /SK/A.01/ B.PENG/2012

Tentang

PERATURAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
YAYASAN WIDYATAMA

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 115/SK/A.01/B.Peng/2011, tanggal 06 Juni 2011, tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Periode 2011-2013;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor : 99 Tahun 2000;
- MENIMBANG : 1. bahwa, Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama periode 2011-2013 tidak mengatur secara detail tentang kenaikan pangkat pegawai;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Yayasan atas dasar system prestasi kerja dan system karir yang dititikberatkan pada system prestasi kerja, dipandang perlu melengkapi Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai;
3. bahwa demi tertib administrasi perlu diterbitkan surat keputusannya;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: 188.3/PP.3048-DISNAKER tanggal 06 Juni 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Widyatama ;
3. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor : 01 tanggal 04 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara R.I. Nomor : 10 Tanggal 2 Februari 2007;

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA
NOMOR : 020 /SK/A.01/ B.PENG/2012

Tentang

PERATURAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
YAYASAN WIDYATAMA

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor : 115/SK/A.01/B.Peng/2011, tanggal 06 Juni 2011, tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Periode 2011-2013;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor : 99 Tahun 2000;
- MENIMBANG : 1. bahwa, Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama periode 2011-2013 tidak mengatur secara detail tentang kenaikan pangkat pegawai;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Yayasan atas dasar system prestasi kerja dan system karir yang dititikberatkan pada system prestasi kerja, dipandang perlu melengkapi Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai;
3. bahwa demi tertib administrasi perlu diterbitkan surat keputusannya;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor: 188.3/PP.3048-DISNAKER tanggal 06 Juni 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Widyatama ;
3. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor : 01 tanggal 04 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara R.I. Nomor : 10 Tanggal 2 Februari 2007;

Lampiran :
Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama
Nomor : 020/SK/A.01/B.Peng/2012
tanggal 10 Januari 2012

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI YAYASAN WIDYATAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Yayasan berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 2) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Yayasan terhadap Yayasan Widyatama.
- 3) Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Yayasan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- 4) Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Yayasan atas prestasinya yang tinggi.
- 5) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Yayasan dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Yayasan Widyatama.
- 6) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Yayasan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 7) Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Yayasan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Sekretaris Badan Pengurus Yayasan Widyatama.

BAB II
SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Yayasan dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 16 tentang Pangkat/Golongan pada Peraturan Kepegawaian Periode 2011 - 2013.

Pasal 3

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Bagian Kedua

Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 4

Periode kenaikan pangkat Pegawai Yayasan ditetapkan pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahun.

Pasal 5

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Yayasan

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 6

- (1). Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada semua Pegawai Yayasan, termasuk Pegawai Yayasan yang:
 - a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan ;
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Bagian Keempat **Kenaikan Pangkat Pilihan (Penyesuaian)**

Pasal 9

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Yayasan yang :

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Widyatama;
- c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Yayasan Widyatama;
- e. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- f. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- g. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
- h. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu."

Pasal 10

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Yayasan yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Widyatama diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Pegawai Yayasan yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi untuk memenuhi pangkat dalam syarat jabatan strukturalnya, apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang dudukinya; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir."

Pasal 12

Pegawai Yayasan yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Pegawai Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan Yayasan Widyatama.

Pasal 14

Pegawai Yayasan yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. ketentuan mengenai prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas diatur dengan Keputusan Ketua Yayasan Widyatama.

Pasal 15

- (1). Pegawai Yayasan yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Yayasan Widyatama, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.
- (3). Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua Yayasan Widyatama.

Pasal 16

- (1) Pegawai Yayasan yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma I, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila :

- a. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Pasal 17

- (1). Pegawai edukatif atau non edukatif Yayasan yang sedang melaksanakan tugas belajar, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Memiliki jabatan fungsional yang dipersyaratkan bagi pegawai edukatif atau non edukatif (fungsional tertentu/pustakawan).

- (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 18

- (1) Pegawai Yayasan yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
- Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila :
- sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Keenam Ujian Penyesuaian

Pasal 19

- (1). Pegawai Yayasan yang berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d, Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 di atas harus lulus ujian Penyesuaian.
- (2). Ujian penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:

- a. Ujian penyesuaian Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari juru Tingkat I, golongan ruang I/d menjadi pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- b. Ujian penyesuaian Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- b. Ujian dinas Tingkat III untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 20

- (1). Ujian Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Pejabat Sekretaris Yayasan.
- (2). Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian dinas diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Yayasan Widyatama.

Bagian Ketujuh Materi Ujian

Pasal 21

Materi ujian meliputi :

- a. Materi ujian Tingkat I adalah : pokok-pokok kepegawaian; kemampuan bidang tugas; pengetahuan organisasi & manajemen, sesuai tingkat jabatan.
- b. Materi ujian Tingkat II adalah : pokok-pokok kepegawaian; kemampuan bidang tugas; pengetahuan organisasi & manajemen, sesuai tingkat jabatan.
- c. Materi ujian Tingkat III adalah : pokok-pokok kepegawaian; kemampuan bidang tugas; pengetahuan organisasi & manajemen, kemampuan kepemimpinan; dan manajemen perkantoran, sesuai tingkat jabatan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Yayasan ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Yayasan Widyatama.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Badan Pengurus Yayasan Widyatama

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK., M.S., Ak

